

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana Negara memberikan perlindungan terhadap Warga Negara. Bukti Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap Warga Negara yaitu dalam pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak Warga Negara dari kemungkinan terjadi adanya pelanggaran dalam

penggunaan kewenangan. Mengenai hak asasi manusia itu sendiri dalam pemberian interpretasi selalu diletakan dalam kerangka pandangan hidup dan kewajiban Warga Negara telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan di terbitkannya undang-undang ini bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan Sumber Daya Manusia harus diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian dari akhir sistem pidana tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi Tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh Masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai Warga yang baik dan bertanggungjawab setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap narapidana

¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditana, Jakarta, 2006, hlm. 133.

yang sedang menjalani hukuman, diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat menanggulangi adanya pengulangan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Warga Binaan Pemasyarakatan.” Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada intinya merupakan upaya untuk membangun manusia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk bagaimana terciptanya keadaan yang kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Peran dari Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk dapat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan dan pengayoman.

Pemasyarakatan perlu mengkaji kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pengelolaan Narapidana agar Narapidana mendapatkan perhatian tentang hak, kewajiban dan mendapatkan pengakuan, pengayoman, perlindungan hukum dari Aparat Penegak Hukum sesuai dengan hak-hak Narapidana. Menurut Bambang Purnomo, konsep pemasyarakatan Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Proses untuk memperbaiki diri tidak dapat dicapai dengan

penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas bahwa pembinaan tidak dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara manusiawi yang menghormati dan menghargai hak-hak Narapidana.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur sebagaimana tersebut Hak-Hak Narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu.
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak Narapidana yang dikemukakan di atas maka setiap Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan dan pemenuhan hak Narapidana harus sesuai dengan Undang-undang, karena sistem pemasyarakatan yang berlaku sekarang ini menerapkan tujuan dan sasaran terhadap pembinaan. Namun dalam pembahasan hak di atas tidak semuanya akan dibahas, melainkan penulis akan memperdalam dan

² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 72.

memfokuskan pada beberapa hak mendasar yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugrah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Pada dasarnya HAM menjelaskan bahwa semua hak yang di dapat oleh manusia itu sama, seperti contoh Narapidana Dewasa dan Narapidana Anak, akan tetapi untuk peraturanya Narapidana Anak lebih spesifik lagi ada aturan yang mengatur tentang hak khusus untuk anak, oleh karena itu disini penulis akan mengulas tentang hak Narapidana Dewasa yang ada di Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Standart Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana.

Peraturan Standart Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*standart minimum rules fot the treatment of prisoners*), telah mengatur beberapa hak yang mendasar untuk Narapidana seperti makan, pemeliharaan kesehatan, tempat yang layak, olahraga, pendidikan, pekerjaan dan pelatihan. Dalam pelaksanaan, dan pemenuhan hak tersebut di sistem pemasyarakatan melibatkan Narapidana, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu RUTAN dan LAPAS yang ada di wilayah Jawa Tengah adalah Rumah Tahanan Kelas IIB Kudus dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

Rutan Kelas IIB Kudus merupakan salah satu sub sistem pemasyarakatan yang bekerja pada masa pra ajudikasi (penyidikan/penuntutan) dan ajudikasi

(pengadilan), dan Narapidana dengan vonis hukuman maksimal 12 bulan, Rutan memiliki tugas merawat, membimbing dan membina tersangka, melakukan pelayanan bagi tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, dan melakukan urusan tata usaha,³

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati merupakan salah satu dari pelaksanaan sub sistem peradilan pidana purna ajudikasi (pemasyarakatan) tempat dimana dijatuhi hukuman, dengan fungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik.

Jumlah Narapidana Rutan Kelas IIB Kudus dan Lapas Kelas IIB Pati, terdapat pada tabel dibawah ini:

**Jumlah Narapidana di Rutan Kudus dan Lapas Pati Bulan Mei-Juli
2019**

NO	Rutan dan Lapas	Narapidana		Jumlah
		<12 bulan	>12 bulan	
1	Rutan Kelas IIB Kudus	9	78	87
2	Lapas Kelas IIB Pati	4	296	300

Sumber: *Sistem Databes Pemasyarakatan Rutan Kudus dan Lapas Pati.*

Berdasarkan dari tabel diatas jumlah Narapidana di Rutan Kudus sebanyak 87 orang, meliputi 9 orang dengan vonis hukuman di bawah 12 bulan (1 tahun) dan 78 orang dengan vonis hukuman diatas 12 bulan (1 tahun), dan vonis

³ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Rajawali Pers*, Depok, 2017, hlm. 65.

hukuman tertinggi adalah 10 tahun.⁴ Sedangkan di Lapas Pati jumlah Narapidana sebanyak 300 orang, meliputi 4 orang dengan vonis hukuman dibawah 12 bulan (1 tahun), dan 296 orang diatas 12 bulan (1 tahun), dan vonis hukuman tertinggi adalah 15 tahun.⁵

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum dengan judul “STUDI KOMPARASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati?

⁴Purnomo, “*Wawancara Pribadi*”, Ka sub pengelolaan data kesehatan pelayanan tahanan dan narapidana, 22 Juli 2019, Rutan, Kudus.

⁵ Krismiyanto, “*Wawancara Pribadi*”, Ka sub Registrasi dan Bimpas Lapas Pati, 23 mei 2019, Lapas, Pati.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya Persamaan dan perbedaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian mengenai Studi Komparasi Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis, dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat di pakai untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dan penemuan dengan cara menyelesaikan

masalah dalam praktik yang berhubungan dengan ilmu hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

1. BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini sebagai pendahuluan dalam skripsi menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan Studi Komparasi Terhadap Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga Masyarakat, yang terdiri dari pokok permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi dari tinjauan tentang pengertian Sistem Masyarakat, pengertian Narapidana, Hak-Hak Narapidana, Rumah Tahanan dengan Lembaga Masyarakat, Aturan-aturan Internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap Narapidana.

3. BAB III (METODE PENELITIAN)

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel,

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

4. BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti skripsi ini, yaitu meliputi persamaan dan perbedaan Terhadap Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan hak Narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasarakatan, dan kendala kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasarakatan.

5. BAB V (PENUTUP)

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban atas pembahasan permasalahan tentang Studi komparasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana yang meliputi hak makan, tempat yang layak, pelayanan kesehatan, olahraga, Pendidikan dan pelatihan di rumah tahanan dengan Lembaga pemasarakatan.

2. Saran

Saran berisi tentang rekomendasi dari penulis terhadap hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak Narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasarakatan.

